

RINGKASAN

**REZA SUKARNO
PAHLEVI MARPAUNG
NIM 210510338**

**Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Korupsi Dalam Pemberian Kredit Oleh PT.
Bank Sumut Syariah Kepada CV. Zamrud
Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan
Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri
Asahan)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Dr.
Hadi Iskandar, S.H., M.H.)**

Terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Sumut Syariah kepada CV Zamrud yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,08 miliar, di mana hal ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melanggar prinsip kehati-hatian dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017. Seharusnya proses pemberian kredit dilakukan secara legal, profesional, dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perkara, hambatan, serta upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Asahan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit oleh PT. Bank Sumut Syariah kepada CV. Zamrud yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara terhadap informan dan responden. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Sumut Syariah kepada CV. Zamrud telah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, di mana keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Hidayat berupa 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, Eka Herry Asmadhi dijatuhi 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, Ahmad Rasyid Hasibuan dijatuhi 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta, Riski Harnas Harahap dijatuhi 4 tahun penjara dan denda Rp200. Hambatan dalam penyelesaian perkara ini mencakup adanya persekongkolan antara pihak bank dan debitur. Upaya Kejaksaan Negeri Asahan dalam penanganan kasus ini berkoordinasi dengan OJK, serta penyitaan aset guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT. Bank Sumut Syariah memperkuat pengawasan kredit, serta aparat penegak hukum mengoptimalkan penyitaan aset untuk memulihkan kerugian negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kredit, Bank, Kerugian Keuangan Negara.

SUMMARY

REZA SUKARNO
PAHLEVI MARPAUNG
NIM 210510338

Analysis of the Resolution of Corruption Cases in the Granting of Credit by PT. Bank Sumut Syariah to CV. Zamrud Resulting in State Financial Losses (A Study at the Asahan District Attorney's Office)
(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. and Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H.)

Irregularities occurred in the credit disbursement by PT. Bank Sumut Syariah to CV. Zamrud, resulting in a state financial loss of IDR 4.08 billion. This constitutes an act of corruption as regulated under Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and also violates the prudential principles outlined in Article 8 of Law No. 10 of 1998 on Banking and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017. The credit granting process should have been carried out legally, professionally, and accountably to prevent abuse of authority that harms state finances. The aim of this research is to identify and explain the case resolution, obstacles, and legal efforts made by the Asahan District Attorney's Office in handling the corruption case involving the credit disbursement by PT. Bank Sumut Syariah to CV. Zamrud, which resulted in state financial losses.

This research employs an empirical juridical method. Data were collected through field studies using interview techniques with informants and respondents. The data analysis process was conducted in four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that the resolution of the corruption case in the credit disbursement by PT. Bank Sumut Syariah to CV. Zamrud went through the legal process at the Medan District Court, where all four defendants were legally and convincingly found guilty of violating Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The court sentenced Muhammad Hidayat to 8 years and 6 months in prison and a fine of IDR 300 million; Eka Herry Asmadhi received 6 years in prison and a fine of IDR 200 million; Ahmad Rasyid Hasibuan was sentenced to 4 years and 6 months in prison and a fine of IDR 200 million; and Riski Harnas Harahap was sentenced to 4 years in prison and a fine of IDR 200 million. Obstacles in resolving the case included collusion between the bank and the debtor. The efforts of the Asahan District Attorney's Office in handling this case included coordination with the Financial Services Authority (OJK) and the seizure of assets to recover state financial losses.

Based on the research findings, it is recommended that PT. Bank Sumut Syariah tighten credit supervision, and that law enforcement authorities optimize asset seizures to recover state losses.

Keywords: Corruption Crime, Credit, Bank, State Financial Loss.